

## DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI BANTUL MULAI LAKUKAN SOSIALISASI PROGRAM PADAT KARYA TAHUN 2025



*Sumber Gambar: radarjogja.jawapos.com*

### **Isi Berita:**

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul mengalokasikan anggaran Rp19,5 miliar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat melalui program padat karya pada tahun 2025.

Kepala Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans Kabupaten Bantul, Rumiwati, berujar, anggaran tersebut diambil dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Bantul 2025 dan akan dialokasikan untuk 195 lokasi. "Nanti, alokasi itu diberikan untuk 17 Kapanewon dengan jumlah 195 titik lokasi, sehingga masing-masing mendapatkan paket senilai Rp100 juta, dan pada saat ini, kami mulai melakukan sosialisasi kepada para pekerja yang terlibat program padat karya 2025," ucapnya, saat menggelar sosialisasi padat karya 2025, di Banyakan 3, Kalurahan Sitimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Kamis (23/1/2025).

Selanjutnya, sosialisasi ini menjadi sarana untuk menginformasikan kepada masyarakat sebagai pekerja padat karya untuk melakukan pengerjaan sesuai dengan spesifikasi dari Disnakertrans Bantul. Namun, Rumi menyebut bahwa sampai saat ini, untuk gambar desain pengerjaan program padat karya belum rampung 100 persen, sehingga masyarakat yang terlibat diimbau untuk tetap menunggu spesifikasi teknis dari Disnakertrans Kabupaten Bantul. "Gambar desain yang harus ditaati itu akan kami bagikan per 10 Februari 2025. Sedangkan, untuk material padat karya akan turun pada 1-15 Februari 2025, dilanjutkan pengecekan material pada 17 Februari 2025, dan pengerjaan fisik dimulai sekitar 18 Februari 2025," papar dia.

Kemudian, pengerjaan akan dilakukan selama 21 hari, sehingga pengerjaan tersebut dimungkinkan rampung ada Maret 2025. Lalu, masing-masing titik padat karya akan ada 26 pekerja terdiri atas ketua kelompok dan anggota yang masing-masing juga akan mendapatkan upah pekerja. "Ya kami harapkan semua proses itu berjalan lancar. Dan untuk pekerja itu boleh laki-laki dan perempuan. Yang tidak boleh hanya PNS, TNI, dan Polri. Kemudian, pekerja padat karya tidak boleh di atas usia lebih dari 64 tahun, karena kita akan masukkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan itu tidak boleh lebih dari 64 tahun," paparnya.

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Bantul sekaligus Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Bantul, Nur Yuni Astuti, berharap, program padat karya tersebut dapat menambah lapangan pekerjaan bagi mereka yang saat ini belum mendapatkan pekerjaan. "Nantinya, masyarakat yang bekerja di situ paling tidak bisa menyambung hidup mereka atau melengkapi kebutuhan perekonomian mereka. Memang, pekerjaan program padat karya itu kan tidak lama, hanya beberapa waktu, tapi setidaknya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat," jelasnya.

Selain itu, program padat karya diharapkan dapat mendukung sarana prasarana fasilitas umum untuk masyarakat. Dengan begitu, dampak manfaat dari fasilitas tersebut dapat terasa oleh masyarakat dan meningkatkan mobilitas serta perekonomian masyarakat. "Lewat program padat karya ini, kami harapkan juga mampu menambah tali silaturahmi bagi sesama warga yang mendapatkan program padat karya tersebut. Karena kan padat karya itu dilakukan oleh warga setempat, sehingga dapat menambah rasa kerukunan juga atau rasa gotong royong juga," ucap politisi PDI Perjuangan tersebut. (nei)

**Sumber Berita:**

1. radarjogja.jawapos.com, Disnakertrans Bantul Mulai Sosialisasi Padat Karya Infrastruktur, Pengerjaan Fisik Ditarget Selesai Pertengahan Maret, 20 Januari 2025;
2. jogja.tribunnews.com, Disnakertrans Bantul Mulai Lakukan Sosialisasi Program Padat Karya Tahun 2025, 23 Januari 2025;
3. jogja.suara.com, Tingkatkan Kualitas Infrastruktur Pedesaan, Pemkab Bantul Gerakkan Masyarakat Lewat Padat Karya, 28 Januari 2025;

**Catatan:**

Peraturan Perundang-Undangan:

- A. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
  1. Pasal 40 ayat (1): Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja dilakukan melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya, sumber daya manusia, dan teknologi tepat guna.
  2. Pasal 40 ayat (2): Penciptaan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, penerapan sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna, dan pendayagunaan tenaga kerja sukarela atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja.
  3. Pasal 41 ayat (1): Pemerintah menetapkan kebijakan ketenagakerjaan dan perluasan kesempatan kerja.
- B. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja
  1. Pasal 1 angka 3: Perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur perintah, pekerjaan, dan upah.
  2. Pasal 1 ayat 4: Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak berdasarkan perjanjian kerja.
  3. Pasal 2 ayat (1): Pemerintah dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan perluasan kesempatan kerja di setiap sektor sesuai dengan kewenangannya.

4. Pasal 2 ayat (2): Kebijakan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebijakan perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja; dan
  - b. Kebijakan perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja.
5. Pasal 3: Kebijakan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atas perencanaan tenaga kerja nasional dan daerah di setiap sektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pasal 7: Kebijakan perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, swasta, dan kelembagaan Masyarakat.
7. Pasal 8 ayat (1): Kebijakan perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dalam bentuk program kewirausahaan.
8. Pasal 8 ayat (2): Program kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna, pendayagunaan tenaga kerja sukarela, dan/atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja.
9. Penjelasan Pasal 8 ayat (2): Yang dimaksud dengan "tenaga kerja mandiri" adalah tenaga kerja yang mempunyai sikap, semangat, perilaku dan kemampuan untuk melakukan atau menangani kegiatan atau usaha yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan penghasilan bagi dirinya sendiri atau orang lain.

Yang dimaksud dengan "sistem padat karya" adalah suatu sistem yang mengutamakan dan/atau memprioritaskan penggunaan tenaga kerja yang cukup banyak untuk bekerja dalam suatu kegiatan pembangunan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah atau masyarakat yang dapat memberikan penghasilan baik sementara ataupun tetap dan/ atau terus menerus.

Yang dimaksud dengan "teknologi tepat guna" adalah teknologi sederhana, mudah diterapkan, tidak merusak lingkungan serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi.

Yang dimaksud dengan "pola lain" adalah pola yang dapat menciptakan kesempatan kerja antara lain penciptaan industri kreatif, satu desa satu produk, pengembangan desa wisata, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), penyaluran dana bergulir melalui pola Grameen Bank, dan pola inkubasi bisnis.

- C. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2011 tentang Ketenagakerjaan
1. Pasal 18 ayat (1): Pemerintah Daerah dan masyarakat bersama-sama mengupayakan perluasan kesempatan kerja, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.
  2. Pasal 18 ayat (2): Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan teknologi tepat guna.
  3. Pasal 18 ayat (3): Penciptaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, terapan teknologi tepat guna, wira usaha baru, perluasan kerja sistem padat karya, alih profesi, dan pendayagunaan tenaga kerja sukarela atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja.
  4. Pasal 18 ayat (4): Lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan, dan dunia usaha dapat membantu dan memberikan kemudahan bagi setiap kegiatan masyarakat yang dapat menciptakan atau mengembangkan perluasan kesempatan kerja.
  5. Pasal 18 ayat (5): Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- D. Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Padat Karya Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Padat Karya Infrastruktur
1. Pasal 1 angka 6: Padat Karya Infrastruktur adalah suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat penganggur, setengah penganggur dan miskin, untuk membuat dan rehabilitasi prasarana fisik yang sederhana dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya lokal yang tersedia dalam upaya meningkatkan produktifitas, aksesibilitas, dan kesejahteraan masyarakat.
  2. Pasal 3: Tujuan kegiatan padat karya infrastruktur adalah :
    - a. menekan angka penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin;
    - b. memupuk rasa kebersamaan dan gotong royong;
    - c. meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pusat layanan sosial dasar;
    - d. meningkatkan kualitas dan kuantitas pengembangan masyarakat; dan
    - e. menumbuhkembangkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  3. Pasal 4: Sasaran kegiatan padat karya infrastruktur adalah :
    - a. laki-laki atau wanita dewasa yang mampu melaksanakan pekerjaan;

- b. pencari nafkah utama keluarga;
  - c. tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan (ter-PHK); dan
  - d. kelompok penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin.
4. Pasal 6: Padat karya infrastruktur meliputi kegiatan pembangunan, antara lain :
- a. jalan lingkungan;
  - b. jalan pertanian;
  - c. jembatan jalan lingkungan;
  - d. bangket saluran irigasi tersier;
  - e. bangket konstruksi sederhana; dan
  - f. infrastruktur lain dalam rangka menumbuh kembangkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Pasal 7 ayat (1): Kriteria padat karya infrastruktur meliputi :
- a. pelaksanaan kegiatan;
  - b. kelompok sasaran; dan
  - c. lokasi.
6. Pasal 7 ayat (2): Kriteria pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
- a. dilaksanakan secara berkelompok terdiri dari 20 (dua puluh) orang sampai dengan 30 (tiga puluh) orang;
  - b. kualitas dan kuantitas (volume) pekerjaan harus baik;
  - c. memiliki dampak positif bagi masyarakat dan pertumbuhan perekonomian lokal;
  - d. obyek pekerjaan dikerjakan oleh anggota kelompok paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, dan kepada pekerja diberikan upah kerja yang besarnya disesuaikan dengan dana yang tersedia;
  - e. seleksi tenaga kerja yang akan menjadi anggota kelompok diutamakan pencari nafkah utama dalam keluarga, penganggur dan setengah penganggur serta masyarakat miskin; dan
  - f. tidak dikerjakan oleh anak-anak atau tidak dikerjakan oleh bukan angkatan kerja sebagai pekerja padat karya.
7. Pasal 7 ayat (3): Kriteria kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
- a. laki-laki atau wanita dewasa yang mampu melaksanakan pekerjaan;
  - b. pencari nafkah utama keluarga;
  - c. tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan (ter-PHK);
  - d. penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin;
  - e. memiliki identitas KTP penduduk setempat; dan

- f. tidak berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara/TNI/POLRI aktif.
8. Pasal 7 ayat (4): Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
- a. dusun/desa yang banyak masyarakat miskin;
  - b. dusun/desa yang banyak tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur;
  - c. daerah rawan bencana alam, daerah rawan sosial dan atau daerah terisolir; dan
  - d. daerah yang memiliki sumber daya alam yang belum dikelola secara optimal.
9. Pasal 9: Pelaksanaan kegiatan padat karya infrastruktur dilakukan melalui tahapan:
- a. Tahap persiapan, kegiatan yang dilakukan meliputi :
    - 1. identifikasi;
    - 2. penyiapan gambar desain;
    - 3. sosialisasi/penyuluhan;
    - 4. penunjukan personil pelaksana kegiatan;
    - 5. penyediaan bahan;
    - 6. penggandaan formulir dan barang cetakan; dan
    - 7. pemasangan papan nama kegiatan.
  - b. Tahap pelaksanaan fisik, kegiatan yang dilakukan meliputi:
    - 1. pengecekan Profil/Patok;
    - 2. pencatatan tenaga kerja;
    - 3. pengaturan pembagian kerja;
    - 4. pengerjaan fisik;
    - 5. pembayaran uang perangsang kerja (UPK); dan
    - 6. pemasangan prasasti.
  - c. Tahap Serah terima hasil kegiatan:
    - 1. Serah terima hasil kegiatan padat karya infrastruktur diberikan oleh Kepala Dinas kepada Pemerintah Desa untuk dilakukan pemeliharaan secara berkelanjutan.
    - 2. Bentuk serah terima sebagaimana dimaksud pada angka (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala dinas dan Pemerintah Desa yang diketahui oleh Camat.
10. Pasal 12 ayat (1): Dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan padat karya, petugas lapangan membuat laporan pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui perkembangan dan kendala yang dihadapi di lapangan.
11. Pasal 12 ayat (2): Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas.

12. Pasal 12 ayat (3): Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan mingguan, bulanan dan laporan akhir/paripurna.